
IMPLIKASI KEPAILITAN TERHADAP PERUSAHAAN ASURANSI

Ahmad Djafri

Fakultas Hukum, Universitas Pamulang
dosen01412@unpam.ac.id

Abstract

This research aims to show the implications of bankruptcy in insurance companies, both in the form of material implications for disadvantaged customers and in the form of national financial instability. The existence of an insurance company is intended to minimize the risk posed to policyholders, but insolvency in insurance can occur. The research method used is normative juridical with reinforcement on empirical data, analyzed by qualitative normative methods. The results of the study show first, insurance bankruptcy provisions are submitted by the Republic of Indonesia's finance ministry as a preventive measure for community loss of policyholders, secondly, the implications of bankruptcy on insurance companies can occur in the form of material losses to policyholders that must be replaced by insurance companies and the implications of loss of customer confidence insurance if the bankruptcy process is not completed properly.

Keywords: *Implications, Bankruptcy, Insurance*

Abstrak

Penelitian ini hendak menunjukkan implikasi kepailitan pada perusahaan asuransi, baik implikasi dalam bentuk material kepada nasabah yang dirugikan maupun dalam bentuk instabilitas keuangan nasional. Adanya perusahaan asuransi dimaksudkan untuk meminimalisir risiko yang ditimbulkan terhadap pemegang polis, namun demikian kepailitan pada asuransi dapat saja terjadi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan penguatan pada data yang bersifat empiris, dianalisis dengan metode normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pertama, ketentuan kepailitan asuransi diajukan oleh kementerian keuangan Republik Indonesia sebagai upaya preventif kerugian masyarakat para pemegang polis, kedua, implikasi kepailitan terhadap perusahaan asuransi dapat terjadi dalam bentuk kerugian materil para pemegang polis yang harus diganti oleh perusahaan asuransi dan implikasi hilangnya kepercayaan nasabah asuransi jika proses kepailitan tidak diselesaikan dengan baik.

Kata kunci: Implikasi, Kepailitan, Perusahaan Asuransi

PENDAHULUAN

Setiap manusia yang tidak menginginkan adanya kehilangan miliknya dengan suatu sebab apapun, risiko kehilangan akan selalu ada dalam kondisi yang tidak dapat diprediksi. Dapat dikatakan bahwa secara umum resiko adalah suatu ketidakpastian dimasa yang akan datang tentang kerugian. (Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 1980:4) Resiko selalu berkaitan dengan ketidakpastian, dan ketidakpastian akan selalu dialami oleh manusia secara terus menerus. Tidak seorangpun yang dapat terbebas dari resiko, karena sesungguhnya manusia itu pada hakikatnya merupakan subjek tumpuan resiko. (Sri Redjeki Hartono, 1998: 57)

Sejalan dengan pendapat Robert I. Mehr, dkk. Sebagaimana dikutip oleh Sri Redjeki Hartono, menyatakan bahwa : (Sri Redjeki Hartono, 1998: 57) Risiko merupakan ketidakpastian yang dapat mempengaruhi asuransi, sehingga secara sederhana risiko dalam bentuk apapun dapat disebutkan sebagai ketidakpastian yang dilindungi dalam hal kerugian.

Upaya manusia untuk memperkecil, mengurangi bahkan menghilangkan risiko dapat dilakukan dengan cara membagi atau mengalihkan risiko itu baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain yang bersedia menerima pengalihan risiko tersebut. Transaksi pengalihan risiko kepada pihak lain itu dari sudut pandang ekonomi merupakan cikal bakal atau embrio asuransi. (Sri Redjeki Hartono, 1998: 3) Sedangkan pihak yang mengambil alih risiko adalah lembaga asuransi atau perusahaan asuransi. (Sri Redjeki Hartono, 1998: 5) Asuransi dan risiko mempunyai hubungan yang erat dimana asuransi akan selalu melekat dan mengikuti risiko. Dengan demikian jika berbicara tentang asuransi berarti juga berbicara tentang risiko, karena risiko merupakan pengertian inti dalam asuransi (Sri Redjeki Hartono, 1998: 70)

Ada 2 (dua) pihak yang secara mutlak harus ada atau terlibat dalam dunia perasuransian. Pertama, adalah pihak yang mengalihkan risiko yang lazim disebut tertanggung atau nasabah pemegang polis dan sering disebut nasabah. Kedua, adalah pihak yang mengambil alih risiko yang lazim disebut penanggung yaitu perusahaan asuransi.

Pengalihan risiko dari tertanggung kepada penanggung harus dibuat dalam suatu kontrak yang disebut polis. (Kornelius Simanjuntak, 2005: 78) kontrak tersebut secara substansial mengikat dalam bentuk pihak tertanggung yang memposisikan diri sebagai pihak yang terlindungi (*insured*) dalam hubungan kontraktual dari kemungkinan kerugian finansial yang tidak dapat diprediksi secara pasti. Pengalihan risiko harus dilakukan dengan suatu perjanjian, termasuk perjanjian asuransi jiwa.

Perjanjian asuransi jiwa dimaknai mengambil manfaat ekonomi dalam hubungan kontraktual melalui suatu perjanjian dalam bentuk polis dengan tujuan yang spesifik dan pasti. Dalam perjanjian asuransi jiwa terkandung beberapa azas atau prinsip, yaitu prinsip indemnitas (*principle of indemnity*), prinsip hubungan kepentingan kontraktan dengan objek yang diasuransikan (*principle of insurable interest*) dan prinsip itikad baik para pihak dalam perjanjian (*principle of the utmost goodfaith*).

Di Indonesia, pengaturan tentang perjanjian asuransi atau pertanggungan secara umum diatur dalam KUHDagang, yaitu dalam Buku I Bab IX dan Bab X, Buku II Bab IX dan Bab X yang mengatur hubungan hukum antara pihak tertanggung dan penanggung dalam perjanjian asuransi. Sedangkan aturan pelaksana dan pijakan operasional tentang asuransi atau usaha perasuransian diatur dalam UU No.2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian, beserta peraturan pelaksanaannya.

Perjanjian asuransi termasuk perjanjian asuransi jiwa dapat menimbulkan utang piutang antara tertanggung dan penanggung yang akan memposisikan bahwa perusahaan asuransi sebagai Debitor dan nasabah pemegang polis sebagai Kreditor.

Usaha perasuransian harus dilakukan oleh badan hukum yang baik yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk Perusahaan Perseroan (Persero) maupun Koperasi. Jika terjadi keadaan bahwa penanggung tidak mampu lagi memenuhi kewajibannya yaitu membayar klaim asuransi yang diajukan oleh para pemegang polis, maka solusinya adalah pihak tertanggung atau pemegang polis dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap penanggung atau Perusahaan asuransi kepada Pengadilan Niaga. Contohnya adalah PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia dan PT. Prudential Life Insurance, yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Pailit dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum diartikan sebagai suatu keadaan dimana Debitor berhenti membayar utang-utangnya. Karena itu segala sesuatu yang menyangkut tentang pailit disebut kepailitan. (Zainal Asikin, 2002: 27) Titik awal pengaturan kepailitan di Indonesia terdapat dalam Buku I, Buku II, Buku III dan Buku IV KUHPerdara dan Buku IKUHDagang, serta *Faillissementsverordening*, *Staadblad* 1905 No.217 juncto *Staadblad* 1906 No.348 kemudian diubah dan ditambah dengan Perpu No.1 Tahun 1998, yang kemudian ditetapkan menjadi UU No.4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan. Terakhir diundangkan UU No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK Dan PKPU), yang mencabut ketentuan kepailitan yang ada sebelumnya.

Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (5) UU No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan

PKPU, menegaskan bahwa yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi hanya Menteri Keuangan Republik Indonesia. Dengan demikian maka pihak Debitor tidak berhak lagi untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi.

Dalam teori kepailitan, ada 2 (dua) keadaan yang menjadi alasan Debitor dapat dipailitkan. Pertama, apabila jumlah utang atau kewajiban Debitor lebih besar dari harta atau assetnya. Kedua, apabila jumlah utang-utang atau kewajiban itu sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. (Ricardo Simanjuntak, 2004: 9)

Pernyataan pailit merupakan mekanisme dalam kepailitan yang bertujuan untuk menghindari penyitaan dan eksekusi perseorangan atas harta kekayaan Debitor yang tidak lagi mampu melunasi utang-utangnya. Dalam upaya tersebut pernyataan pailit ini bertujuan untuk penyitaan dan eksekusi atas harta kekayaan Debitor dilakukan secara umum untuk kepentingan para Krediturnya. Semua Kreditur mempunyai hak dan posisi yang berimbang terhadap upaya pelunasan utang-utang Debitor, dengan demikian dibagi secara seimbang sesuai dengan besar kecilnya piutang masing-masing Kreditur.

Campur tangan pengadilan dalam hal kepailitan sangat diperlukan karena pengadilan dapat melakukan langkah preventif terhadap harta kekayaan Debitor untuk melindungi kepentingan para Kreditur. Kepailitan membawa akibat hukum tersendiri terhadap Debitor, yaitu semua kekayaan Debitor yang ada pada saat pailit maupun kekayaan yang akan ada dikemudian hari berada dalam sita umum. Dengan demikian Debitor demi hukum kehilangan kewenangan untuk menguasai maupun mengurus harta kekayaannya yang menjadi bagian dari boedel harta pailit. Selanjutnya pengurusan dan pemberesan harta pailit dilakukan oleh Kurator yang

berada dibawah pengawasan Hakim pengawas. Kurator dan hakim pengawas diangkat oleh Pengadilan Niaga.

Terhadap putusan pernyataan pailit, ada 2 (dua) upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Debitur pailit, yaitu mengajukan permohonan Kasasi dan/atau Peninjauan Kembali (PK) masing-masing kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus serta metode interpretasi dalam menganalisis beberapa examisasi putusan pengadilan mengenai kepailitan asuransi. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder dengan pendekatan penelitian kepustakaan. Data yang telah terkumpul di catatkan dalam catatan metode penelitian dan akan dianalisis berdasarkan metode analisis secara kualitatif. Dengan metode tersebut penulis dapat menarik kesimpulan secara umum mengenai permasalahan dalam penelitian ini.

PERMASALAHAN

Dalam penelitian ini menitik beratkan pada permasalahan pertama, Bagaimana ketentuan mengenai kepailitan kepada perusahaan asuransi berdasarkan peraturan perundang-undangan ? Kedua, Bagaimana Implikasi Kepailitan terhadap Perusahaan Asuransi dan tanggung jawab terhadap nasabah pemegang polis ?

PEMBAHASAN

Ketentuan Mengenai Kepailitan Kepada Perusahaan Asuransi Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

Asuransi berasal dari bahasa Belanda “verzekering” yang berarti pertanggungan. Selanjutnya Sri Redjeki Hartono mengemukakan beberapa pendapat para pakar tentang pengertian asuransi sebagai berikut : (Sri Redjeki

Hartono, 2006: 64) James L. Atheam, mengatakan bahwa asuransi itu merupakan satu instrumen yang bersifat terencana dalam upaya mencegah terjadinya risiko kerugian. Robert I. Mehr dan Emerson Cammack, juga mengatakan bahwa suatu pemindahan risiko itu lazim disebut sebagai asuransi. David L. Bickelhaupt, dalam bukunya *General Insurance* juga mengatakan dasar dari adanya asuransi adalah risiko yang ditanggung dalam upaya memproteksi hal yang tidak diinginkan. D.S. Hansell, mengatakan dengan tegas bahwa asuransi selalu berhubungan dengan risiko (*insurance is to do with risk*).

Dalam Pasal 246 KUHDagang memberikan rumusan tentang asuransi sebagai berikut

“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian, dimana penanggung mengikat diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi, untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti”.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian, pengertian asuransi sebagai berikut

“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan pergantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu

pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan”.

Berdasarkan beberapa pengertian asuransi tersebut diatas maka dapat ditemukan beberapa unsur utama yang juga merupakan subjek dalam perjanjian asuransi yaitu sebagai berikut :

Pihak-pihak dalam perjanjian asuransi merupakan unsur utama yang juga merupakan subjek dalam perjanjian asuransi yaitu tertanggung dan penanggung. Tertanggung dan penanggung masing-masing merupakan pendukung hak dan kewajiban. Penanggung wajib memikul risiko yang dialihkan kepadanya dan berhak menerima pembayaran premi, sedangkan tertanggung wajib membayar premi dan berhak memperoleh penggantian dalam bentuk sejumlah uang jika timbul kerugian atas harta miliknya atau atas kepentingannya yang diasuransikan.

Pihak penanggung harus berstatus badan hukum, yaitu berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Perusahaan Perseroan ataupun Koperasi. Sedangkan pihak tertanggung dalam hal ini dapat saja berstatus perorangan, persekutuan perdata, badan hukum atau korporasi.

Dalam perjanjian asuransi harus ada objek dan subjek perjanjian, Sebagai objek dapat berupa harta benda, jasa, kesehatan dan tanggung jawab hukum atau segala kepentingan yang dapat dinilai dengan uang. Hubungan asuransi adalah hubungan yang terjadi antara tertanggung dan penanggung. Keterikatan tersebut berupa kesediaan secara sukarela dari penanggung dan tertanggung untuk memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing secara timbal balik. Unsur ganti dalam perjanjian asuransi merupakan unsur sangat penting, terutama asuransi kerugian yang objeknya adalah harta kekayaan Apabila risiko kerugian dihubungkan dengan asuransi, kerugian dapat diperkecil dan bahkan

dihilangkan dengan cara mengalihkan risiko kerugian itu kepada pihak lain.

Emmy Pangaribuan, sebagaimana dikutip oleh Djoko Prakoso, mengemukakan bahwa asuransi bertujuan mengalihkan segala risiko yang ditimbulkan oleh peristiwa yang tidak diharapkan terjadi kepada orang lain yang mengambil risiko untuk mengganti kerugian. Sedangkan menurut A.F.A. Volman yang dikutip oleh Djoko Prakoso, mengemukakan bahwa tujuan asuransi bagi penanggung atau perusahaan asuransi adalah suatu kesempatan yang layak untuk mendapatkan keuntungan.

Pailit berasal dari bahasa Perancis yaitu kata “*faillite*” yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran. Dalam bahasa Belanda dipakai istilah “*failliet*”. Sedangkan Negara-negara yang berbahasa Inggris untuk pengertian pailit atau kepailitan dipergunakan istilah “*Bankrupt*” dan “*Bankruptcy*”. (Rachmadi Usman, 2004: 11)

Ada beberapa pengertian pailit , yaitu sebagai berikut :

Black’s Law Dictionary, memberikan pengertian pailit atau bankrupt :

“ *Bankrupt is the state or condition of a person (individual, partnership, corporation, municipality) who is unable to pay its debt as they are, or become due. The term includes a person against whom an involuntary petition has been filed, or who has filed a voluntary petition or who has been adjudged a bankrupt*”¹. (Henry Campbell Black, 1990: 147)

Dari definisi tersebut terlihat jelas bahwa pailit dihubungkan dengan ketidakmampuan Debitur untuk membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan PKPU pengertian asuransi dirumuskan sebagai berikut :

“Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”

Dikatakan sita umum karena sita itu dilakukan bukan hanya untuk kepentingan satu orang atau beberapa orang Kreditur saja, tetapi untuk kepentingan semua Kreditur.

“Kepailitan merupakan eksekusi masal terhadap harta kekayaan Debitur yang ditetapkan oleh pengadilan yang berlaku serta merta. Menurut Sutan Remy Sjahdeni tujuan hukum kepailitan adalah sebagai berikut:

- 1). Melindungi para Kreditur konkuren untuk memperoleh hak mereka sehubungan dengan berlakunya azas jaminan bahwa “ semua harta kekayaan Debitur baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan bagi Kreditur, sesuai ketentuan Pasal 1131 KUHPerduta.
- 2). Menjamin agar pembagian harta kekayaan Debitur diantara para Kreditur sesuai dengan azas “*pari passu*”, yaitu membagi secara proporsional harta kekayaan Debitur kepada para Kreditur konkuren atau “*unsecured creditors*” berdasarkan pertimbangan besarnya tagihan masing-masing Kreditur tersebut. Dalam hukum Indonesia azas *pari passu* di jamin oleh Pasal 1132 KUHPerduta.
- 3). Untuk mencegah agar Debitur tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para Kreditur. Karena dengan adanya putusan pernyataan pailit, maka Debitur tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengurus dan memindah tangankan seluruh harta kekayaannya yang masuk dalam harta pailit.

- 4). Untuk memberikan perlindungan kepada Debitur yang beritikad baik dari para Krediturnya dengan cara pemberian pembebasan utang. Setelah tindakan pemberesan atau likwidasi selesai dilakukan oleh Kurator, Debitur kembali diberikan wewenang untuk melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan harta kekayaannya. Artinya Debitur dapat melakukan kegiatan usaha, walaupun Debitur masih berkewajiban melunasi utang-utangnya yang belum lunas.
- 5). Untuk memberikan kesempatan kepada Debitur dan para Krediturnya untuk berunding dan membuat kesepakatan mengenai restrukturisasi utang-utang Debitur, sebagaimana diatur dalam Bab II UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan PKPU.”

“Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan PKPU tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa permohonan pernyataan pailit terhadap seorang Debitur hanya dapat dilakukan jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Debitur yang diajukan untuk dinyatakan pailit harus mempunyai paling sedikit dua Kreditur.
- b. Debitur tidak membayar paling sedikit satu utang kepada salah satu Krediturnya.
- c. Utang yang tidak dibayar itu harus telah jatuh tempo dan dapat ditagih.”

“Berdasarkan ketentuan Pasal 2 UU No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan PKPU, pihak-pihak yang dapat menjadi pemohon pernyataan pailit adalah :

- 1). Debitur;
- 2). Kreditur;
- 3). Kejaksaan, untuk kepentingan umum;
- 4). Bank Indonesia, dalam hal Debitur adalah suatu bank;
- 5). Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM), dalam hal Debitur

adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

- 6). Menteri Keuangan, dalam hal Debitur adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang kepentingan public.”

Kurator merupakan salah satu pihak yang sangat berperan dalam proses kepailitan. Tugas dan wewenang Kurator adalah melakukan pengurusan dan pemberesan terhadap seluruh harta pailit. Tugas dan wewenang Kurator tersebut diatur dalam Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 69 ayat (1) UU No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan PKPU.

Penunjukan Kurator dilakukan atas usul dari Debitur dan Kreditur melalui Pengadilan Niaga. Jika Debitur dan Kreditur tidak mengajukan usul untuk pengangkatan Kurator, maka Balai Harta Peninggalan (BHP) bertindak selaku Kurator. Dalam menjalankan tugasnya Kurator harus bersifat independen tidak boleh ada benturan kepentingan baik dengan Debitur maupun terhadap Kreditur.

Kurator wajib mengetahui harta apa saja yang harus diurus dan dibereskan. Karena itu sangat penting bagi Kurator untuk melakukan inventarisasi dan verifikasi terhadap harta pailit agar dapat diketahui nilai dari harta pailit atau boedel pailit. Curator juga diberi tanggung jawab untuk membagikan harta pailit itu kepada para Kreditur konkoren secara seimbang (*paritas creditorum*). (Marjan E. Pane, 2004, 279)

Perkara kepailitan harus diperiksa oleh hakim majelis, tidak boleh hakim tunggal, baik di tingkat pertama maupun tingkat kasasi.

Setiap putusan pernyataan pailit dalam perkara kepailitan hakim pengadilan menunjuk atau mengangkat seorang Hakim

Pengawas yang berasal dari Hakim Pengadilan Niaga. Dahulu Hakim Pengawas ini sering disebut Hakim Komisaris. (Rachmadi Usman, 2004: 71) Pengangkatan Hakim Pengawas diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UU No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan PKPU yang menentukan bahwa :

“Dalam putusan pernyataan pailit harus diangkat Kurator dan seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dari Hakim Pengadilan”.

“Secara rinci tugas-tugas Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam UU No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan PKPU adalah sebagai berikut : (Sutan Remy Sjahdeini, 2002: 233)

1. Mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit (Pasal 65).
2. Memberikan nasehat kepada Pengadilan Niaga sebelum Pengadilan Niaga memutuskan sesuatu yang ada sangkut pautnya dengan pengurusan dan pemberesan harta pailit (Pasal 66).
3. Mendengar saksi-saksi atau memerintahkan para ahli untuk melakukan penyelidikan untuk memperoleh keterangan tentang segala hal yang berkaitan dengan kepailitan (Pasal 67 ayat (1)).
4. Memberikan persetujuan kepada Kurator untuk memperoleh pinjaman dari pihak ketiga, jika Kurator perlu membebani harta pailit dengan hak jaminan (Pasal 69 ayat (3)).
5. Memberikan izin kepada Kurator untuk menghadap dimuka pengadilan (Pasal 69 ayat (5)).
6. Menerima permohonan perlawanan yang diajukan oleh Kurator atau Debitur terhadap perbuatan hukum yang

- dilakukan oleh Kurator (Pasal 77 ayat (1)).
7. Menerima laporan dari Kurator setiap tiga bulan, mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya (Pasal 74 ayat (1)).
 8. Memperoleh keterangan mengenai segala hal mengenai kepailitan.
 9. Mengetui rapat para Kreditur, (Pasal 85 ayat (1)).
 10. Menentukan hari, tanggal dan tempat rapat Kreditur pertama yang harus dilakukan paling lambat 30 hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan (Pasal 86 ayat (1)).
 11. Menyampaikan rencana rencana rapat pertama kepada Kurator (Pasal 86 ayat (2)).
 12. Memberikan izin kepada Kurator jika Kurator akan meninggalkan tempat tinggalnya (Pasal 97).
 13. Menetapkan batas akhir pengajuan tagihan, hari, tanggal, waktu dan tempat rapat Kurator untuk pencocokan utang (Pasal 113 ayat (1)).
 14. Menerima pertanyaan dari para Kreditur dalam rapat pencocokan utang (Pasal 121 ayat (1)).
 15. Mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa (Pasal 127 ayat (1)).
 16. Membacakan daftar piutang sementara dan piutang yang dibantah oleh Kurator dalam rapat pencocokkan utang (Pasal 124 ayat (1)).”

Paniter Pengganti bertugas mendampingi Hakim Pemutus dan Hakim Pengawas untuk mencatat semua kejadian dalam kepailitan. Setelah putusan pernyataan pailit, Panitera Pengganti ditunjuk oleh Hakim Pengawas untuk

mendampinginya sampai proses kepailitan selesai.

Panitia Kreditur mewakili para Kreditur untuk memperjuangkan kepentingan hukumnya. Panitia Kreditur dibentuk oleh Pengadilan Niaga yang anggotanya diangkat dari para Kreditur.

Ada 2 (dua) macam panitia kreditur, yaitu :

- a. Panitia Kreditur sementara, terdiri dari satu sampai tiga anggota, yang dipilih dari para Kreditur. Panitia Kreditur sementara memberi nasehat kepada Kurator sepanjang Panitia Kreditur Tetap belum terbentuk.
- b. Panitia Kreditur Tetap, dibentuk oleh Hakim Pengawas.

Implikasi Kepailitan Terhadap Perusahaan Asuransi dan Tanggung jawab Terhadap Nasabah Pemegang Polis

Kepailitan akan membawa akibat hukum yang luas terhadap Debitur pailit. Sejak diucapkannya putusan pailit Debitur kehilangan hak untuk melakukan pengurusan dan penguasaan atas harta bendanya (*persona standi in Iudicio*), (Zainal Asikin, 2002: 53) yang selanjutnya pengurusan harta pailit beralih ketangan Kurator.

Putusan pailit bersifat serta merta dan konstitutif, artinya putusan pailit itu dapat segera dilaksanakan walaupun ada upaya hukum dan putusan pailit itu meniadakan keadaan hukum yang lama dan menciptakan keadaan hukum yang baru.

Perusahaan asuransi dan Pedrusahaan Reasuransi adalah pengelola risiko yang menerima pemindahan risiko dari masyarakat tertanggung, baik korporasi, keluarga maupun individu. Perusahaan asuransi melakukan mobilisasi dana masyarakat melalui pembayaran premi dari nasabah atau melalui dana pension yang jumlahnya berjuta-juta nasabah. Sebagai contoh pada tahun 2002 jumlah tertanggung asuransi mencapai 24.246.485 (dua puluh empat juta dua ratus

empat puluh enam ribu empat ratus delapan puluh lima) nasabah dan peserta dana pension mencapai 6.000.000 (enam juta) orang.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa jika perusahaan asuransi dinyatakan maka akan berakibat :

Pertama, memberikan dampak dan citra negatif terhadap perusahaan Asuransi dimata para nasabah asuransi, agen asuransi dan para karyawan asuransi. Kedua, menggoncangkan kehidupan ekonomi masyarakat nasabah dan menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap Perusahaan Asuransi. Implikasi pailitnya perusahaan asuransi atau pada lembaga keuangan pada umumnya tidak hanya akan berakibat secara materi namun akan juga berakibat pada pelaksanaan prosedur hukum dalam kepailitan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Mekanisme kepailitan pada perusahaan asuransi sangat berbeda dengan kepailitan perusahaan pada umumnya hal tersebut merupakan dasar sebagai upaya perlindungan undang-undang untuk mencegah terjadinya kerugian terhadap nasabah sebagai konsumen dalam lembaga keuangan. Dalam tantangan praktisnya kepailitan asuransi sangat jarang terdengar dikalangan masyarakat karena informasi yang terbatas. Jika nasabah yang bersifat aktif pada perusahaan asuransi tersebut maka akan sangat mungkin untuk meminta kerugian akibat dari pailitnya perusahaan asuransi. Berbeda dengan nasabah lembaga keuangan bank sebagai penyimpan dana di jamin oleh lembaga penjamin simpanan sebatas pada jumlah yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Implikasi yang lain adalah dampak psikologis nasabah lembaga asuransi jika mengalami kepailitan. Baik dalam konteks asuransi konvensional maupun asuransi syariah. Upaya perlindungan dapat dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan

Bank Indonesia sebagai legislator untuk mencegah terjadinya kerugian secara dini. Penyelesaian sebuah kontrak harus berbasis solusi substansi kontrak atau bentuk kontrak dalam asuransi yang tidak harus diperdebatkan. Sejalan yang disampaikan taufik kurohman pada umumnya mereka memperdebatkan pada prinsip bentuk vs substansi saat menyelesaikan sebuah kontrak, sebagaimana adagium hukum Islam “kontrak dinilai berdasarkan maksud dan makna bukan oleh kata-kata dan bentuk”. Pilar dan kondisi sebuah kontrak mencerminkan berbagai tujuan yang sesuai dengan *maqāshid Syarīah*. (Taufik Kurrohman, 2017: 56)

Dasar penyelesaian nasabah asuransi berbasis pada kontrak yang telah disepakati para pihak dalam sebuah polis asuransi yang berisi hak dan kewajiban. Sebagai bentuk tanggungjawab perusahaan asuransi harus mengganti kerugian nasabah yang dapat membuktikan adanya kerugian dalam sebuah kontrak. Di samping itu perusahaan asuransi yang mengalami kepailitan harus menyadari bahwa penyelesaian kepailitan harus selesaikan dengan sebaik-baiknya sebagai bentuk perlindungan moral kepada perusahaan asuransi yang masih berjalan, sehingga berdampak positif.

PENUTUP

Simpulan

Dari penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan Pertama, Ketentuan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia. Peraturan tersebut sudah sangat tepat untuk melindungi konsumen dari itikad tidak baik perusahaan asuransi dan mencegah terjadinya psikologis efek dalam bidang keuangan.

Kedua, Implikasi yang disebabkan kepailitan terhadap perusahaan asuransi

akan memberikan dampak yang buruk bagi sektor keuangan diantaranya hilangnya kepercayaan konsumen untuk menjadi nasabah asuransi. Tanggungjawab perusahaan asuransi harus mengganti kerugian nasabah asuransi untuk menjamin terlaksananya perlindungan hukum terhadap nasabah.

Saran

Dalam pelaksanaannya di Indonesia para penegak hukum perlu Untuk menyatakan pailit terhadap suatu perusahaan asuransi harus dilakukan secara ketat, karena perusahaan asuransi sebagai penghimpun dana masyarakat yang melibatkan kreditur atau pemegang polis yang jumlahnya sangat besar. Perlu adanya revisi terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan PKPU, yaitu dengan menambahkan frasa “*solvensi test*” sebelum pengadilan niaga memutus pailit terhadap suatu perusahaan asuransi.

DAFTAR PUSTAKA

A Anderson, Ronald, at all, “Business Law.” South Western Publishing Co. Cincinnati. Ohio. 1984.

Asikin, Zainal. “Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia.” Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2002.

Ali, Ridho, R, “Hukum Dagang Tentang Aspek-Aspek Hukum Dalam Asuransi Udara, Asuransi Jiwa dan Perkembangan Perseroan Terbatas.” Bandung. Alumni. 1986.

Fuady, Munir, “Hukum Pailit 1998, Dalam Teori dan Praktek.” Bandung. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2002.

Gautama, Sudargo, “Komentar Atas Peraturan Kepailitan.” Bandung. Citra Aditya Bakti. 1998.

Gunanto, Henri, “Hukum Asuransi, Perkembangan dan Peranannya.” Jakarta. *Jurnal Hukum Bisnis*. volume 5. (1998).

Hartono, Sri Redjeki, “Menyongsong Sistem Hukum Ekonomi Berwawasan Azas Keseimbangan.” Jakarta, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 5. (1998).

_____, “Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi.” Jakarta. Sinar Grafika. 1997.

Hartini, Rahayu. “Hukum Kepailitan.” Malang, UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah. Malang. 2007.

Khairandy, Ridwan. dan Siti Anisah, “Perlindungan Yang Seimbang Dalam Undang-Undang Kepailitan, Telaah Teoritis Terhadap Para Pihak Yang Berhak Mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit”, Jakarta. *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 17. (2002).

Lontoh, Rudhy A, dkk, “Penyelesaian Utang Piutang Melalui Kepailitan Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.” Alumni. Bandung. 2001.

Muhammad, Abdulkadir, “Hukum Asuransi Indonesia.” Citra Aditya Bakti. Bandung. 1995.

Mulyadi, Kartini, dan Gunawan Widjaja, “Pedoman Mengenai Perkara Kepailitan.” Rajawali Pers. Jakarta. 2003.

Sjahdeni, Sutan Remy. “Hukum Kepailitan”, Pustaka Utama Grfiti, Jakarta, 2002.

Kurrohman, Taufik. "Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Syariah Compliance Pada Perbankan Syariah." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 8.2 (2017): 56.
